



P U T U S A N

Nomor : 2281 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARIFIN S PARRIED Alias APIN Bin PARRIED ;**

Tempat lahir : Purwodadi ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 08 Juli 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Jaka Kencana Blok A No.7
RT.004/ RW.004, Kelurahan Jakasetia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan 17 April 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2281 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3623/2013/S.1217.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3624/2013/S.1217.Tah.Sus/ PP/2013/MA, tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4262/2013/S.1217.Tah.Sus/ PP/2013/MA, tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira pukul 13.00 wib atau setidak tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari Tabun 2013 bertempat di Warung Warteg depan Komplek Jaka Kencana Blok A No. RT. 004/004 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang menunggu Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) di Warung Warteg depan Komplek Jaka Kencana Blok A No.7 Rt. 004/004 Kel Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried ditangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MM. Timor bersama dengan saksi Danang Junianto yang telah mendapat Informasi dari Bondo Yulianto Hedangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried pada tanggal 11 Januari 2013 telah menitipkan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bahwa Ganja yang dipesan sudah ada sesuai dengan pesanan Terdakwa namun Ganja tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa keburu Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi MM. Timor bersama dengan saksi Danang Junianto dan tak lama kemudian Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried dapat ditangkap dan diamankan ke Polres Metro Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried dalam melakukan pesanan pembelian Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan, mau pun pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep. Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Upt Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya: 288 c/ III/2013/Upt.Lab Uji Narkoba, tanggal 21 Maret 2013 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - bahwa bahan daun tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (*Tetra Hydrocan Nabinol*) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Ganja dengan berat netto. 0,6378 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto . 0,1100 gram ;
 - Berat Ganja seluruhnya netto 0,7478 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang menunggu Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) di Warung Warteg depan Komplek Jaka Kencana Blok A No.7 RT. 004/ RW.004 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried ditangkap oleh saksi MM. Timor bersama dengan saksi Danang Junianto yang telah mendapat informasi dari Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu bahwa Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried pada tanggal 11 Januari telah menitipkan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried bahwa Ganja yang dipesan sudah ada sesuai dengan pesanan Terdakwa namun Ganja tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried, keburu Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo bin Bambang Rinanto (dalam penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi MM. Timor bersama dengan saksi Danang Junianto, kemudian Terdakwa Arifin S Parried alias Apin bin Parried dapat ditangkap dan diamankan ke Polres Metro Kota Bekasi.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tes Upt Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya: 288.c/III/2013/Upt. Lab Uji Narkoba, tanggal 21 Maret 2013 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan daun tersebut di atas adalah benar Ganja dan mengandung THC (*Tetra Hydrocan Nabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Barang barang bukti:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,6378 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,1100 gram;
- Berat Ganja seluruhnya netto 0,7478 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIFIN S PARRIED Bin PARRIED terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyuruh membeli narkotika golongan I” sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN S PARRIED Bin PARRIED dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,6378 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,1100 gram;
 - Berat ganja seluruhnya netto 0,7478 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 521/Pid.B/ 2013/PN.Bks., tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2281 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN S. PARRIED bin Parried sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun**
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,6378 gram;
 - 2 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,1100 gram
Berat Ganja seluruhnya netto 0,7478 gram ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 325/PID.SUS/ 2013/PT.BDG., tanggal 08 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa Arifin S Parried als Apin bin Parried dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi;
 - 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal Nomor:521 / Pid.B / 2013 / PN. Bks, tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
 - 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/KASASI/AKTA.PID/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya akui saya bersalah sebagai pengguna Narkoba, yang mengakibatkan istri saya menjauh dari saya, pekerjaan saya berantakan, ekonomi saya jadi carut marut, bahkan sampai motorpun saya jadi tidak punya ;

Saya ingat terakhir saya pakai ganja waktu malam tahun baru 2013, kami beramai-ramai sesama teman merayakan malam tahun baru masih saja dengan metode lama yaitu mabuk-mabukan, saya bertemu juga dengan Bondo waktu itu ;

Bahwa ada seorang teman saya yang bernama Akbar yang selalu membantu apapun kebutuhan saya selama ini, mengajak saya menemaninya bermalam tahun baru dirumahnya tanpa mabuk-mabukan, malah makan dan jalan-jalan yang enak-enak, tapi saya tolak karena saya masih lebih suka mabuk-mabukan, sehingga dia marah karenanya, saya maklum, begitu sering dia memberi saya makan eh diminta tahun baruan malah milih mabuk, dasar bodoh saya waktu itu ;

Bahwa saya berbuat begitu karena janji tahun baru sudah duluan saya penuhi bersama saudara Bondo dan kawan-kawan, dan kami menginginkan bahwa mabuk-mabukan ini akan segera kami hentikan walaupun pelan-pelan prosesnya, setelah malam tahun baru ini, jadi moment ini adalah penutup dan kelakuan buruk kami akan narkoba, racun dunia ;

Bahwa singkatnya, baru malam sabtu tanggal 11 Januari 2013, saudara Bondo mengundang saya main ke rumahnya, sayapun datang memenuhi undangannya, karena semenjak tahun baru itu kami memang belum bertemu lagi, dan saya kangen juga dengan anak-anaknya yang lucu-lucu ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2281 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah Bondo, ternyata saya langsung disuguhi arak Bali, oleh-oleh dari temannya yang baru datang dari Bali tadi sore, jadi saya tidak bertemu dengan temannya itu, karena saya baru datang jam 9 – 10 malam ;

Jadi minumlah kami berdua saja, baru kali ini saya minum arak Bali, dan Bondo bercerita bahwa dia baru saja diterima bekerja di perusahaan rokok Wisnilak sebagai salesman berkantor di Cakung Jakarta ;

Lama bercerita, dalam kisahnya tersebut terkesan bahwa Bondo tidak punya ongkos dan uang belanja dapur untuk kerja besok hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013, saya yakin itu, karena saya cukup lama kenal dengannya ;

Untuk meminjam uang secara langsung dia tidak berani karena tidak akan saya berikan, karena sudah sering dia pinjam uang saya tapi belum pernah dia kembalikan utangnya ;

Akhirnya dengan caranya dan saya tau itu, dia berkata “Bang, Lu mau nitip gak, gue mau sekalian jalan ni, gocap aja boleh”, begitu dia beralasan. Saya tau maksudnya, apa saya mau sekalian nitip untuk dibelikan ganja dengan memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Bondo ;

Ya udahlah, saya langsung kasih aja Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ke Bondo karena saya berfikir mungkin untuk dapurnya juga, dan saya sekalian pamit pulang aja dulu karena motor saya adalah pinjaman, saya tunggu di rumah aja ya? Kata saya kepada Bondo. Kamipun berpisah sejak malam itu ;

Saya tunggu-tunggu sampai malam minggu, ternyata tidak ada kabar, mungkin di hari Sabtu atau Minggu saya ada sms ke HPnya Bondo menanyakan perihal “bahan” atau ganja tersebut, tapi tidak ada balasan sama sekali ;

Saya berkesimpulan bahwa benar uang yang saya berikan tersebut dipakainya dulu untuk ongkos kerja dan belanja dapurnya, tidak mungkin salah ;

Ada sedikit kecewa dalam hati waktu itu, karena memang sudah lama saya tidak pakai ganja lagi, dari mulai tahun baru 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013, tapi syukurlah gagal, berarti niat kami terbantu oleh Tuhan. Saya sudah tak peduli lagi dengan janji Bondo, mending cari kerjaanlah ;

Nah, beberapa hari kemudian, tepat hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, saudara Bondo saya sms untuk saya ajak ke Pasar Senen buat beli celana jeans kiban yang murah, eh ternyata hari itu pas dia tidak masuk kerja karena pagi hujan deras ;

Karena kami sama-sama tidak punya kendaraan sepeda motor, maka kami pun janji ketemu di warteg depan komplek Jaka Kencana rumah saya aja, sekalian makan siang bareng, karena saya baru dapat uang anter orang kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari pagi saya sudah anter 4 orang tukang ke Ciputat buat bekerja di proyek temen saya disana, nah pulang dari sana saya langsung naik bis pulang ke Bekasi, siang jam 1 – 2 saya yakin sampai di warteg ;

Sesampai di warteg sekitar jam 12.30 Wib atau jam 13.00 WIB, lapar banget perut saya, dan Bondo belum kelihatan orangnya, lambat sekali dia ini ;

Saya sms aja Bondo supaya cepat, karena saya sudah sangat lapar, dan saya tidak ingat apa saya ada sms soal ganja atau tidak, seperti kata Polisi waktu di BAP ;

Karena belum datang juga, saya pesen aja duluan ke Mbak wartegnya, saya makan duluan, selesai langsung saya bayar, minum sedikit es teh manis, sambil lihat keluar warteg siapa tau Bondo turun dari angkot 02, tidak ada juga. Lalu saya merokok dan duduk santai kekenyangan sambil menyeruput es teh manis yang enakya bukan main, makanya warteg ini jadi langganan saya ;

Pas lagi berdiri mau keluar lagi lihat angkot sekalian pegang HP mau sms Bondo, mendadak ada yang tarik kaos saya dengan kasar, katanya mau nagih hutang, perasaan saya tidak punya hutang yang belum beres, saya tepis aja tangannya ;

Kami duduk kembali di dalam warteg, tidak lama datang 3 (tiga) orang temannya, jadi mereka berempat, duduk mengelilingi saya, lalu menjelaskan bahwa mereka anggota polisi dari kesatuan Narkoba Polres Bekasi Kota, tidak ada barang bukti narkoba di badan saya dan tidak ada bunyi sms soal narkoba di HP saya, dan HP saya disita pada saat itu juga, saya digiring ke dalam mobil mereka tanpa di borgol, mungkin karena saya bilang bahwa saya tidak akan lari ;

Lalu kami berhenti di rumah makan Padang, nah disitu saya bertemu Bondo dalam keadaan tangan terborgol, dikawal 4 orang juga, kamipun makan siang disana, tapi saya tidak, karena saya baru makan di warteg tadi, ternyata Bondo sudah ditangkap duluan, makanya saya nunggunya lama, dia ditangkap sudah dari jam 10.00 pagi ;

Nah pada waktu ditangkap di rumahnya, Bondo sedang menghisap ganja, belum habis sebatang sudah digerebek Polisi di dalam rumahnya di depan istri dan anak-anaknya, pada waktu Polisi menemukan ada barang bukti lain yang disimpan disekitar kulkas Bondo, karena mungkin takut atau panik atau ingin membela diri maka Bondo mengakui kepada Polisi-polisi itu bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik atau pesanan saya, baru mau akan diantarnya ke warteg ;

Di Kantor Polisi, saya tetap mengaku bahwa saya tidak tahu kalau barang bukti yang ada di Bondo adalah kepunyaan saya atau tidak, karena saya yakin bukan cuma saya yang nitip ke Bondo, tapi saya juga tidak yakin kalau itu bukan pesanan saya, yang sudah cukup lama, ternyata begitu ditangkap jadi kepunyaan saya ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2281 K /Pid.Sus/ 2013



Karena Polisi culas, kejam, dan jahat, akhirnya saya akui saja bahwa barang ganja yang ditangkap tersebut adalah pesanan yang seminggu lalu saya disuruh nitip ke Bondo, karena saking takutnya Bondo, masih aja tetap akui bahwa itu ganja saya dan ganja dia, sudahlah dari pada “Polisi marah” lebih baik saya akui jugalah, saya tidak ingin sesuatu kekerasan terjadi pada kami.

Mereka para Polisi duduk mengelilingi kami sambil interogasi kami, bahkan kami ingin menghubungi keluarga pun tidak boleh, setelah 3 hari ada kawan 1 sel di besuk, kami pinjam HP keluarganya, baru keluarga kami tau kami di Polres! Pada waktu itu keluarga kami datang menengok ada pula kawan saya seorang wartawan dan pengacara yang datang, tapi pada waktu itu BAP sudah dibuat, dan Polisi bilang jangan ada campur tangan wartawan atau pengacara temanku itu kalau tidak mau dihukum lama katanya. Ketipu lagi saya ;

Dari HP saudara Bondo berhasil ditangkap lagi beberapa orang temannya, yang ada barang bukti ditahan dulu buat turunin pasal, yang tidak ada barang bukti langsung damai ditempat (lumayan dapat Rp.30.000.000,-) ;

Bahkan sampai di Pengadilan pun Hakim seperti tidak menggubris apalagi mempertimbangkan pembelaan oleh pengacara saya, malah Hakim dan Jaksa menyatakan saya mempersulit jalannya persidangan, dan merekayasa kronologis (mungkin ada sedikit yang direkayasa pengacara) ;

Bahkan saksi-saksi yang bisa dihadirkan pun semua dari pihak kepolisian, saksi yang ingin saya ajukan dan bisa hadir pada saat Jaksa menuntut akhirnya dibatalkan, karena menurut mereka (para Hakim dan Jaksa) sudah terlambat, sudah kelamaan, padahal menuntut orang yang belum terbukti nyata bersalah dan dianggap pengedar ini mereka tega memberikan vonus 5 tahun subsidair 3 bulan kurungan penjara (memang keluarga saya disuruh temui Hakim dan Jaksa sebelum vonis, tapi saya tolak, lebih baik saya terlanjut dipenjaralah dari pada suap) ;

Dipersidangan Bondo sudah mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya semua, HP yang harus menjadi bukti, hilang oleh Kepolisian, test urine tidak ada, sidik jari nonsense ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menawarkan untuk membeli narkotika golongan I” dan karena itu dijatuhi pidana



penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menawarkan untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Bondo Yulianto Herlangga alias Bondo Bin Bambang Rinanto namun ganja tersebut belum sempat diambil dari penjual Bondo keburu ditangkap polisi ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa terbukti fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya Bondo yang membawa ganja 1 (satu) paket yang dibeli dari Martin dan akan diserahkan pada Terdakwa karena ganja itu dibeli atas pesanan Terdakwa ;
- Bahwa ganja yang dibeli Bondo dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uangnya berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali beli ganja melalui Bondo, pertama Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kedua Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi belum sempat diserahkan pada Terdakwa, Bondo tertangkap Polisi ;
- Bahwa ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa terakhir pakai ganja pada tahun baru 2013 ;
- Bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran ganja/narkoba dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk percobaan untuk menggunakan narkoba golongan jenis tanaman (ganja) karena ganja yang dibeli untuk dipakai masih berada ditangan Bondo ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2281 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dikategorikan memakai ganja/ adalah apabila yang berada ditangannya/dikuasai tidak lebih dari 5 gram ;
- Bahwa barang bukti ganja dalam perkara ini adalah 0,6378 gram dan 0,1100 gram dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ia terakhir pakai ganja pada tahun baru 2013 dan ia telah dua kali membeli ganja pada Bondo yang terakhir membeli Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 53 Jo Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan menurut Yurisprudensi Nomor : 675 K/Pid/1987 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 1892 K/Pid/2011 yang artinya apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar delik yang lebih ringan ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim Anggota I (Sri Murwahyuni, S.H., M.H.) maka Terdakwa harus dinyatakan melanggar Pasal 53 Jo Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dipidana 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa : ARIFIN S.**

PARRIED Alias **APIN Bin PARRIED** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001